

# SKRIPSI

**SABTARINA DWI FEBRIYANTI**

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT  
DI TIMOR-TIMOR DENGAN KEMUNGKINAN EKSTRADISI  
TERHADAP PELAKUNYA  
( STUDI KASUS WIRANTO )**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT  
DI TIMOR-TIMOR DENGAN KEMUNGKINAN EKSTRADISI  
TERHADAP PELAKUNYA  
( STUDI KASUS WIRANTO )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pembimbing,



**Eman Ramelan, S.H., M.S.**  
NIP. 131286715

Penyusun,



**Sabtarina Dwi F**  
NIM. 039914913

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Pada Tanggal 22 Juli 2003**

**Panitia Penguji :**

**Ketua : Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.**




---

**Anggota : 1. Eman Ramelan, S.H., M.S.**




---

**2. Lina Hastuti, S.H., MH.**



---

**3. Enny Narwati, S.H., MH.**



---

**4. Hendy Tedjonagoro, S.H.**

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

1. Dengan terpenuhinya syarat yang dimaksudkan dalam undang-undang maka secara yuridis dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku dimana dalam kenyataannya perbuatan tersebut dilakukan secara meluas dan sistematis yang langsung ditujukan pada penduduk sipil, yang semuanya itu telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Wiranto dan anak buahnya di Timor-Timor adalah sebagai Pelanggaran HAM Berat.
2. Belum adanya perjanjian yang mengatur masalah ekstradisi antara kedua negara serta permohonan ekstradisi yang diajukan oleh pemerintah Timor-Timor tersebut hanya sebatas pada pernyataan saja dimana belum ada tindakan lebih lanjut dalam artian belum diikuti dengan pengajuan prosedur secara resmi yang berupa pengiriman dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan

ekstradisi kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia menjadikan proses ekstradisi terhadap Wiranto belum dapat dilakukan.

3. Terkait dengan kewenangan Pengadilan HAM Ad Hoc yang telah dibentuk pemerintah dalam kasus Timor-Timor adalah bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut memiliki kewenangan untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan warga negara Indonesia di luar negeri seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 serta dianutnya asas retro aktif oleh undang-undang tersebut menjadikan kasus yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang dapat diadili. Adapun kemungkinan menarik ke pengadilan internasional adalah sesuatu yang mungkin karena sifat dari pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang extra ordinary crimes hanya saja kalau yang digunakan adalah ICC maka kasus Timor-Timor tidak dapat diadili karena pada dasarnya ICC menganut asas non retro aktif.

## **V.2. Saran**

1. Terhadap ketentuan yang ada yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia tidak diperlukan adanya suatu perubahan karena terhadap materinya penulis menganggap sudah memadai hanya saja penulis mengharapkan dalam prakteknya ketentuan yang sudah ada tersebut hendaknya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur atau disyaratkan didalamnya, dengan demikian diharapkan undang-undang tersebut dapat dijadikan sarana untuk mencegah perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang lain terjadi.
2. Terhadap permohonan ekstradisi yang diajukan pemerintah Timor-Timor pada pemerintah Indonesia kiranya pemerintah Indonesia tidak perlu

menanggapinya karena permohonan tersebut hanya sebatas pada pernyataan pemerintah Timor-Timor saja bukan permohonan yang resmi yang diikuti dengan pengiriman sejumlah dokumen kelengkapan pengajuan permohonan ekstradisi. Apabila nantinya pemerintah Timor-Timor sudah memasukan permohonan tersebut secara resmi maka pemerintah Indonesia dapat menanggapinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang serta asas-asas yang berlaku dalam ekstradisi.

3. Terkait dengan pengadilan yang dilakukan kiranya pengadilan tersebut benar-benar dapat menjawab rasa keadilan yang ada dalam masyarakat tidak saja Indonesia tetapi juga masyarakat internasional dalam artian pengadilan yang dilakukan benar-benar fair, tidak ada rekayasa didalamnya, sehingga semua pelaku mulai dari bawahan sampai pada komandannya bahkan sampai pada Panglima TNI akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya tanpa terkecuali. Hal ini juga untuk mencegah kasus tersebut dibawa ke pengadilan internasional dimana nantinya dunia internasional menganggap pengadilan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sudah dapat menjawab rasa keadilan masyarakat internasional.